



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**NASKAH AKADEMIK**

**USULAN PRAKARSA**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	2
1.4 Metode .....	3
BAB II. PENGELOLAAN SAMPAH .....	4
2.1 Pengelolaan Sampah Dewasa Ini .....	4
2.2 Paradigma Baru .....	9
2.2.1 Batasan Pengelolaan Sampah.....	10
2.2.2 Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah .....	18
2.2.3 Urusan Pengelolaan Sampah .....	19
2.2.4 Pembiayaan .....	30
2.2.5 Larangan Impor Sampah .....	30
BAB III. LANDASAN HUKUM .....	33
3.1 Landasan Konstitusional .....	33
3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	34
BAB IV. MATERI MUATAN .....	52
4.1 Ketentuan Umum .....	52
4.1.1 Rumusan Pengertian .....	52
4.1.2 Tujuan .....	57
4.2 Hak Dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Sampah .....	58
4.2.1 Hak .....	58

4.2.2 Kewajiban .....	58
4.3 Lingkup Kegiatan Pengelolaan Sampah .....	59
4.3.1 Pengurangan Sampah .....	59
4.3.2 Penanganan Sampah .....	60
4.4 Wewenang Dan Tanggungjawab .....	61
4.5 Kerjasama Dan Kemitraan .....	62
4.5.1 Kerjasama Antar Daerah .....	62
4.5.2 Kemitraan .....	63
4.6 Perizinan .....	63
4.7 Forum Pengelolaan Sampah .....	64
4.8 Larangan .....	65
4.9 Peran Serta Masyarakat .....	66
4.10 Pembiayaan Dan Kompensasi .....	67
4.10.1 Pembiayaan .....	67
4.10.2 Kompensasi .....	68
4.11 Penyelesaian Sengketa .....	69
4.11.1 Prosedur .....	69
4.11.2 Sengketa Antar Tingkat Pemerintah .....	70
4.12 Pengawasan .....	71
4.13 Sanksi Administrasi .....	72
4.14 Ketentuan Pidana .....	73
4.15 Ketentuan Peralihan .....	73
4.16 Ketentuan Penutup .....	73
BAB V PENUTUP .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pola perilaku masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah. Terlebih di kota besar seperti Surabaya yang semakin padat. Setiap harinya masyarakat Surabaya menghasilkan sampah sebanyak 8.700 m<sup>3</sup> dimana 80% dari jumlah ini ditimbun di TPA yang semakin lama semakin penuh sedangkan sisanya tertimbun di berbagai tempat (sungai, saluran air, tepi jalan).

Dalam analisa timbulan sampah, Kota Surabaya pada tahun 2003 menghasilkan sampah sebesar 6.630 M /hari serta pada tahun 2025 mencapai 7.385 M /hari, untuk kebutuhan kontainer pada tahun 2005 dibutuhkan kontainer sebanyak 379 buah sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 422 buah, untuk perhitungan kendaraan diperlukan kendaraan berjenis arm roll sebanyak 108 (2005) dan 120 (2025) untuk mengangkut sampah dari TPS menuju TPA. Penumpukan sampah sebanyak itu apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti<sup>1</sup>:

- a. Gangguan kesehatan, misalnya:
  - kumpulan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat, dan lalat akan mendorong penularan infeksi;
  - sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus, seperti pes, *leptospirosis*, *salmonellosis*, tikus endemik, demam gigitan tikus, dan beberapa infeksi erboviral.
- b. Penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah yang dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya.

---

<sup>1</sup>Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan, Planet Kita Kesehatan Kita; Gajah Mada University Press, 2001, hal 299.

- c. Dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah tergenang air.
- d. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke sungai/sembarangan menyumbang sekitar 60% - 70% pencemaran sungai.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggungjawab dan peran pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda. Penyusunan Raperda Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya merupakan solusi dari sisi kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah yang sejalan dengan misi Kota Surabaya dalam RPJMD 2009-2013, yakni mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Diluar konteks kebijakan daerah, pengaturan pengelolaan sampah merupakan amanat dari berlakunya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang didalamnya mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Kota.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan berupa "Bagaimana mengatur pengelolaan persampahan di Kota Surabaya melalui peraturan daerah?"

Identifikasi ini akan mengarahkan pada telaah terhadap kondisi yang ada dalam pengelolaan sampah dan memberi arah kebijakan untuk merancang produk hukum daerah yang mengikat.

## **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Penyusunan suatu *Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah* perlu didahului dengan kajian akademis mengenai substansi Raperda tersebut. Tujuan dari Penyusunan Naskah

Akademik adalah dihasilkannya kajian komprehensif tentang pengelolaan sampah yang menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah :

- a. Menyediakan data bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang urgensi dari perlunya pembentukan Perda mengenai pengelolaan sampah.
- b. Menyediakan bahan-bahan hukum bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang kewenangan dan ruang lingkup dalam kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

#### **1.4. METODE**

Sebagaimana lazimnya penyusunan penelitian hukum, maka pengkajian hukum yang dilakukan mempergunakan pendekatan "*statute approach*" dan "*conceptual approach*". Keseluruhan pendekatan ini sangat besar fungsinya bagi pengembangan pembentukan *Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah* yang berupa pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan.

Dengan "*statute approach*" dapat dikatakan bahwa suatu pembentukan *Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah* harus berpijak pada kerangka konseptual pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Harus dipahami bahwa *Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah* merupakan bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk itu konsekuensinya perlu dikaji perundang-undangan di bidang persampahan dan yang berkaitan dengan hal tersebut (kesehatan, tata ruang, lingkungan) , khususnya di daerah. Hal ini pada akhirnya sejalan dengan "*conceptual approach*" yang mengedepankan pemahaman-pemahaman konseptual mengenai koridor hukum dalam bidang pengelolaan sampah yang perlu dilakukan secara yuridis.

Di samping itu harus dipahami bahwa dengan dua pendekatan tersebut harus didukung oleh pendekatan empirik berkaitan dengan kondisi-kondisi faktual yang terjadi di Kota Surabaya. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan pembentukan Raperda ini.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **2.1. PENGELOLAAN SAMPAH DEWASA INI**

Permasalahan terkait dengan “sampah” sangat kompleks dan menyentuh banyak aspek, padahal selama ada aktifitas, pasti sampah akan terus dihasilkan. Masalah faktual yang terjadi di masyarakat dapat diidentifikasi melalui poin-poin berikut :

**Jenis sampah semakin beragam-** Di samping pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif; volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan semakin konsumtif kehidupan masyarakat. Tingkat timbulan sampah dan beragamnya sampah juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan perekonomian. Struktur Perekonomian Kota Surabaya secara sektoral didominasi oleh 4 sektor utama yang secara tradisional menyangga ekonomi sebagai penyangga tenaga kerja terbesar. Sektor-sektor tersebut adalah (1) Rumah Tangga, (2) Industri Pengolahan, (3) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan (4) Jasa-jasa. Keempat sektor tersebut secara tradisi telah berkontribusi lebih dari 80 % dari keseluruhan aktivitas perekonomian di Kota Surabaya.

**Tabel 1**

#### **Data Produksi / Timbulan Sampah**

**Kota Surabaya tahun 2009**

**Perlakuan terhadap sampah** – Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang yang menjijikkan. Dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak

mempunyai manfaat sehingga harus dibuang. Perlakuan terhadap sampah secara tradisional dikelola dengan mandiri mulai pengumpulan sampai pemusnahan dengan cara pembakaran. Perlakuan yang lain adalah dengan mengumpulkan sampah di TPS (tempat pembuangan sementara) yang kemudian dibawa menuju TPA (tempat pembuangan akhir), tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu.

**Kondisi tempat pembuangan akhir sampah** - Surabaya memiliki 218 TPS, data Tempat Pembuangan Akhir sampah terletak di Benowo. Luas area TPA adalah 8,78 hektar dan lahan yang sudah tidak terpakai seluas 3 hektar dan status lahan adalah milik Pemerintah Kota Surabaya. Jarak permukiman dengan TPA adalah 1 km. Sistem pemrosesan akhir sampah yang dioperasikan sejak tahun 1993 dilakukan secara *semy sanitary landfill* dengan fasilitas 2 unit alat berat berupa *wheel loader*. Sampah yang diangkut oleh truk yang masuk di lokasi TPA kemudian melewati jembatan timbang guna untuk penimbang sampah yang dihasilkan kota Surabaya setiap tahunnya. Truk yang berisi sampah yang telah ditimbang kemudian di buang ditempat pendumpingan sampah sesuai zona yang telah ditentukan (lihat table di atas). Dilokasi pendumpingan sampah terdapat traktor yang bertugas untuk menarik dan memadatkan sampah, Sampah yang telah menggunung setinggi 7 meter selama setahun kemudian dipadatkan dengan traktor sehingga tinggi sampah tersebut mencapai 1,5 – 2 meter. Dalam setahun sampah mengalami penyusutan hingga 50 sampai 60 cm pada masing-masing zona. Pada TPA Site benowo juga dilakukan pemberian cairan berupa EM 4, EM6 dan obat anti lalat pada sore hari dengan tujuan untuk mengusir dan membasmi lalat dengan takaran 2500 liter / hari. Selain penanganan sampah padat yang ditampung pada TPA benowo yang semakin hari semakin bertambah juga pihak pengelola harus memikirkan limbah cair yang dihasilkan sampah itu sendiri yakni berupa limbah cair atau sering disebut lindi. Limbah cair tersebut sangat berbau dan juga apabila tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan pencemaran baik pada tanah maupun air yang ada disekitar TPA tersebut, sehingga lindi yang dihasilkan di olah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air dengan cara dibuatkan drainase atau parit disekitar timbunan sampah. Untuk pengaliran air lindi



menggunakan kemiringan antara 1 – 2 % air lindi ini akan dikumpulkan dalam satu waduk atau bak tekhnisi. Pada dasar dan pinggiran bak penampungan lindi terdapat plastic yang berguna untuk menghindari terjadinya pencemaran air permukaan pada waduk, sedangkan untuk penanganan gas-gas methan dibuatkan cerobong atau lubang  $\pm$  25 – 30 m.

**Lingkup pengelolaan sampah** – Dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara pengelolaan sampah yang demikian mengandalkan penanganan sampah pada hilirnya (pendekatan ujung-pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan beban yang sangat berat kepada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

**Volume sampah yang terangkut** – Dalam pada itu data empirik juga menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat tidak seluruhnya dapat terangkut ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Dengan tidak terangkutnya semua sampah ke tempat pembuangan akhir sampah menyisakan timbunan sampah yang pada gilirannya menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Timbulan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah memerlukan jangka waktu yang sangat panjang agar sampah dapat diurai oleh proses alam. Dalam jangka waktu itu sampah harus tetap dikelola yang pada gilirannya berarti diperlukannya biaya untuk mengelola sampah. Kondisi yang demikian ini mengandung arti bahwa generasi sekarang yang menghasilkan sampah memberikan beban berat kepada generasi mendatang untuk mengelola sampah dengan konsekuensi bahwa generasi mendatang harus menyediakan biaya pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh generasi masa kini.

Timbulan sampah di lokasi tempat pembuangan akhir sampah tanpa pengolahan dan sisa sampah yang tidak terangkut ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah akan menjadi bom waktu berupa bencana lingkungan di masa mendatang.

Dalam pada itu, pengelolaan sampah dengan pendekatan ujung-pipa tersebut juga menghadapi kendala khususnya keterbatasan lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Kondisi yang demikian ini membawa akibat semakin beratnya pengelolaan sampah dengan segala dampak ikutannya.

### **Tabel komposisi sampah**

**Sampah kota** - Persoalan sampah kota bermula dari belum adanya kebijakan yang menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah sehingga arah pengelolaan sampah menjadi bersifat temporer dan tidak mempunyai visi ke depan. Kenyataan lainnya adalah bahwa pengelolaan sampah perlotaan belum menjadi prioritas pembangunan sejajar dengan aspek pembangunan penting lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila timbul masalah sampah dan segala ini mulai dari sistem pengumpulan, pengangkutan dan pembuangannya.

Untuk itu sekarang sudah saatnya menempatkan pengelolaan sampah menjadi bagian dari pembangunan kota yang sangat penting sebagai bentuk pelayanan masyarakat berupa kebersihan kota dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah kota, aspek teknologi merupakan salah satu bagian dari aspek-aspek penting lainnya. Tanpa dukungan dari aspek peraturan perundang-undangan, pendanaan, institusi pelaksanaan dan peran serta masyarakat, penerapan berbagai teknologi pengolahan sampah tidak ada artinya. Penerapan teknologi akan berjalan baik apabila mendapat dukungan dari aspek-aspek tersebut.

**Perencanaan wilayah** - Sebagian perencanaan wilayah belum memasukkan komponen perencanaan sistem pengelolaan sampah, kecuali dalam hal penentuan Tempat Pembuangan Akhir sampah, sehingga akhirnya timbul permasalahan persampahan yang cukup signifikan. Cara pembuangannya pun masih dengan cara konvensional yaitu membuang tanpa ada pengelolaan yang memenuhi syarat sanitasi. Dalam konteks Kota Surabaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2009-2029 telah menetapkan strategi penanganan sampah dan ketentuan umum peraturan

zonasi untuk sistem jaringan. Dalam hal ini ditetapkan ketentuan tentang peraturan zonasi.

- a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sistem pembuangan air hujan dan limbah.
- b. Diperbolehkan penentuan TPA terpadu yang lokasinya diharuskan jauh dari permukiman penduduk.
- c. Menentukan lokasi pembuangan sampah diharuskan dengan memerhatikan faktor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta metode pengelolaan sampah itu sendiri. Citra satelit dan data spasial lainnya dapat memberikan kontribusi dalam pendeteksian secara dini terhadap gejala longsor tanah bahkan sampah.
- d. Diarea sekitar TPA diharuskan untuk dibudidayakan tanaman pepohonan yang berfungsi sebagai *greenbelt* dan upaya membatasi kawasan terbangun.
- e. Diperbolehkan memiliki area *land fill* untuk penimbunan sampah organik.
- f. Pelarangan mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode *open dumping* serta mengimpor dan mengeksport sampah.
- g. Diperbolehkan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di dalam kawasan perkotaan.
- h. Diperbolehkan pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan dan pusat kegiatan.
- i. Diperbolehkan pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan komposting.

**Urusan persampahan** – Sampai saat ini urusan persampahan menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kota. Namun kesan yang muncul dalam kewenangan pengelolaan sampah adalah pendekatan instrumen ekonomik berupa retribusi. Penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke

lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah dengan tiga kegiatan tersebut pada hakekatnya adalah pengelolaan sampah pada hilirnya saja. Sedangkan masalah pengelolaan sampah justru ada pada hulu berupa pencegahan timbulan sampah. Pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir merupakan suatu hierarki sebagai tingkat pengelolaan sampah yang mengarah pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Hierarki yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan timbulan sampah pada hulunya baik oleh produsen maupun konsumen.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kewenangan, RTRW Kota Surabaya 2009-2029 telah menetapkan strategi penataan sistem penanganan persampahan di Kota Surabaya adalah :

1. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan.
2. Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Pengendalian volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan atau TPS dan rumah tangga dengan sistem 3 R (*recycle, reduce, dan reuse*).
4. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan.

## **2.2. PARADIGMA BARU**


Pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat dan bertumpu pada pendekatan ujung-pipa. Jika cara ini digunakan, maka dalam kaitan dengan jumlah penduduk, masalah persampahan akan makin serius. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan sampah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini sudah saatnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir.

**Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat -** Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya bertumpu pada pendekatan sumber (pendekatan hulu – hilir). Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi seluruh siklus-hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian di kirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

### **2.2.1 Batasan Pengelolaan Sampah**

Dalam paradigma baru, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Konsep dasar paradigma baru pengelolaan sampah di satu sisi mengurangi timbulan sampah, dan di sisi lain semakin sedikit mungkin sampah dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah mengindikasikan semakin baik kinerja pengelolaan sampah, dan sebaliknya. Perbandingan paradigma lama dan baru pengelolaan sampah digambarkan dalam diagram 1

**Diagram 1:**  
**Paradigma Pengelolaan Sampah**



Sehingga dalam mengelola sampah perlu dipikirkan untuk menggunakan teknologi tinggi sekaligus ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup, air tanah, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari batasan pengertian pengelolaan sampah sebagaimana dikemukakan di atas dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah meliputi dua kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu perlu

klasifikasi/ pembatasan mengenai lingkup pengertian pengurangan sampah dan penanganan sampah.

### **2.2.1.1 Pengurangan Sampah**

Untuk mengurangi beban bagi tempat pemrosesan akhir sampah perlu ditangani mata rantai sampah di hulunya, yaitu penanganan sampah mulai dari sumbernya. Dengan pendekatan ini tidak lagi semata-mata bertumpu pada pemusnahan sampah yang sudah dihasilkan, melainkan bertumpu pada upaya saat sampah itu belum timbul dan/atau diproses untuk dikembalikan ke media lingkungan. Dengan pendekatan ini pengelolaan sampah mencakup di satu sisi upaya mendorong berkembangnya usaha berdasarkan prinsip 3M (3R): mengurangi (*reduce*), memanfaatkan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sampah. Di sisi lain perlu pula didorong produk dan kemasannya yang tidak ramah lingkungan menjadi bersifat ramah lingkungan. Tujuan pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan adalah sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diurai secara alami, khususnya bahan untuk kemasan yang pasti akan menjadi sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi upaya:

- a. membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah;

Upaya membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah merupakan fase awal, yaitu sebelum suatu produk dihasilkan, dari siklus-hidup sampah. Pada fase ini produsen harus mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan produksi, baik bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan maupun kemasan produk, yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam, dan pemilihan proses produksi yang ramah lingkungan (teknologi bersih). Dalam melakukan pilihan penggunaan bahan produksi tersebut produsen hendaknya menentukan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Keharusan produsen memilih penggunaan bahan produksi untuk meminimalkan produk sampah merupakan bagian dari prinsip Perluasan Tanggungjawab Produsen (*Extended Producer Responsibility*). Sisi lain dari tanggungjawab produsen tersebut adalah kewajiban pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong pelaksanaan prinsip Perluasan Tanggungjawab Produsen dan penetapan instrumen kebijakan pengelolaan sampah yang memberikan stimuli kepada produsen untuk menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam.

- b. mengguna-ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung;

Di samping mengurangi timbulan sampah, kegiatan megguna-ulang merupakan penghematan. Barang atau bahan yang telah digunakan dan masih bisa digunakan tidak dibuang menjadi sampah, tetapi digunakan kembali. Untuk itu, lazimnya dilakukan pemilihan penggunaan barang atau bahan yang dapat digunakan secara berulang-ulang tanpa perlu dilakukan proses yang rumit.

- c. mendaur-ulang dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui proses.

Daur-ulang merupakan kegiatan pemanfaatan kembali satu barang atau produk namun masih memerlukan suatu proses tambahan terlebih dahulu. Misalnya pemanfaatan kertas daur ulang yang berasal dari kertas bekas.

Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna-ulang dan mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang. Dalam rangka pengurangan sampah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. menetapkan sasaran dalam jangka waktu tertentu terhadap pengurangan sampah;
- b. mengembangkan teknologi bersih dan label produk;



- c. menggunakan bahan produksi yang dapat diguna-ulang dan didaur-ulang;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang khususnya di tingkat kawasan;
- e. mengembangkan kesadaran penghasil sampah untuk mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan
- f. Upaya pengurangan sampah dilakukan menurut norma, standar, pedoman, dan manual mengenai pengurangan sampah.

#### **2.2.1.2 Penanganan Sampah**

Kegiatan penanganan sampah meliputi upaya :

- a. pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

Upaya pemilahan sampah pada prinsipnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap rumah tangga penghasil sampah. Namun demikian, kehidupan masyarakat menunjukkan keragaman kondisi dan budaya di setiap daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan budaya daerah setempat. Adalah bijaksana apabila pelaksanaan pemilahan sampah di setiap rumah tangga diatur dengan peraturan daerah. Dalam kaitan dengan kewajiban pemilahan sampah diperlukan peran Pemerintah Kota untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar melakukan pemilahan sampah. Untuk pendidikan budaya bersih Pemerintah Kota, misalnya, membuat proyek percontohan pemilahan sampah. Berkenaan dengan pembinaan masyarakat Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembinaan budaya pemilihan sampah menuju lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, upaya pemilahan sampah dilakukan pada:

- a) sumber;

- b) tempat pengolahan sampah terpadu;
- c) kawasan perumahan dalam bentuk klaster, yaitu apartemen, asrama, kondominium, real-estat, dan sejenisnya, fasilitas umum, yaitu pasar, hotel, pusat perdagangan, dan sejenisnya, dan fasilitas sosial, seperti rumah sakit.

- b. pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.

Kegiatan penanganan sampah berupa upaya pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah skala kawasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara dan/atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke pemrosesan akhir;

Kegiatan penanganan sampah berupa upaya pengangkutan sampah dilakukan dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah. Pengangkutan sampah itu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah.

Persyaratan teknis alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. persyaratan teknis tersebut diperlukan untuk mencegah ceceran sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah.

- d. pengolahan dalam bentuk untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis pemrosesan akhir sampah.

### **2.2.1.3 Perluasan Tanggungjawab Produsen**

Perluasan Tanggungjawab Produsen (*Extended Producer Responsibility*) merupakan suatu instrumen kebijakan yang memperluas tanggungjawab produsen melampaui tanggungjawab produsen sebagaimana dikenal dewasa ini – terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan konsumen, dan biaya produksi – dengan menambahkan tanggungjawab terhadap siklus hidup biaya dari produknya dan kemasan yang digunakannya. Hal penting dalam Perluasan Tanggung Jawab Produsen (PTP) adalah kewajiban penghasil produk untuk "mengambil kembali" sisa-akhir dari produk setelah digunakan dan menciptakan suatu sistem untuk mencegah pencemaran dan penggunaan tidak efisien sumber daya. PTP menekankan suatu desain strategi dengan memperhitungkan dampak lingkungan di tingkat hulu yang tersimpul dalam seleksi, penambangan dan ekstraksi material, dampak kesehatan dan lingkungan terhadap pekerja dan lingkungan sekitar selama proses produksi berlangsung, dan di hilir dampak selama pemakaian, daur-lang dan pembuangan produk. Tujuan akhir dari PTP adalah mendorong bahan produk bersih dan aman, serta proses produksi, maupun meminimalkan limbah pada setiap tahap siklus hidup dari produk.<sup>2</sup>

PTP adalah suatu instrumen untuk menjamin bahwa tanggungjawab dibebankan kepada pihak yang mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi dampak suatu produk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia, yaitu pemilik asli. Pada tahap perancangan, pemilik asli berada pada posisi untuk melakukan seleksi material yang aman, meminimalkan limbah toksik pada seluruh siklus hidup, meningkatkan kegunaan suatu

---

<sup>2</sup> Extended Producer Responsibility Working Group; Extended Producer Responsibility; A Prescription for Clean Production, Pollution Prevention and Zero Waste; amended July 2003.

produk dan fasilitasi penggunaan kembali produk yang dihasilkan pada akhir kegunaannya.<sup>3</sup>

PTP adalah suatu instrumen untuk melibatkan produsen dalam menanggulangi ketidak-adilan sosial. Banyak produk yang digunakan dewasa ini dibuang ke tempat pembuangan akhir atau insinerator yang cenderung berlokasi di atau dekat masyarakat berpenghasilan rendah, atau diekspor ke negara berkembang dengan standar kesehatan dan kerja yang tidak memadai. Sebagai akibatnya, warga masyarakat di negara maju dan negara berkembang berhadapan dengan material toksik yang menyebabkan kanker, masalah reproduksi dan penyakit lainnya. PTP dapat mencegah kecenderungan ini dengan menjamin bahwa produsen menghasilkan produk yang aman, mengambil-kembali dan mendaur-ulang produk tersebut secara bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Perluasan Tanggungjawab Produsen merupakan prinsip generasi baru dalam kebijakan pencegahan pencemaran yang terfokus pada sistem produk daripada fasilitas produksi. Tujuan PTP adalah mendorong produsen mencegah pencemaran dan mengurangi pemakaian sumber daya dan energi pada setiap tahap siklus-hidup produk melalui perubahan perancangan produk dan proses teknologi. Dalam pengertian yang paling luas, PTP adalah prinsip bahwa penghasil memikul beban tanggungjawab tertentu atas semua dampak lingkungan yang timbul dari produk yang dihasilkannya. Hal ini meliputi dampak di hulu yang timbul dari pemilihan material dan dari proses manufaktur, dan dampak di hilir yang timbul dari penggunaan dan pembuangan produk. Penghasil menerima tanggungjawab tersebut apabila mereka menerima tanggungjawab hukum, fisik, atau ekonomik untuk dampak lingkungan yang tidak dapat dieliminasi oleh perancangan.<sup>5</sup>

Dalam konteks Kota Surabaya, kebijakan tentang tanggungjawab produsen dapat pula secara relevan dikaitkan dengan pengembangan industri kecil menengah berbasis agribisnis dan peningkatan investasi usaha

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Beverley Thorpe and Iza Kruszewska; Strategies to Promote Clean Production: Extended Producer Responsibility; Clean Production Action, January 1999.

mikro dan kecil sebagaimana arah kebijakan pengembangan ekonomi menurut RPJM Kota Surabaya.

### **2.2.2 Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah**

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan menurut norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan. Rencana pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks RTRW Kota Surabaya 2009-2029, lokasi ketentuan TPA telah ditetapkan kriteria yang harus dipenuhi antara lain :

1. Kondisi geologi
  - a. Tidak berlokasi di zona *holocene fault*; serta
  - b. Tidak boleh di zona bahaya geologi.
2. Kondisi hidrogeologi
  - a. Tidak boleh mempunyai muka air tanah < 3 m;
  - b. Tidak boleh keluasan tanah lebih besar 10- 6cm/det;
  - c. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran; serta
  - d. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, maka harus diadakan masukkan teknologi.
3. Kemiringan zona harus kurang dari 20 %.
4. Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun.
5. Harus memenuhi syarat AMDAL yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

6. Teknologi penanganannya ramah lingkungan
7. Untuk menghindari perembesan lindi terhadap air tanah perlu dilakukan:
8. Pemilahan sampah yang dilaksanakan pada sumber sampah
9. Efisiensi dalam pengangkutan sampah
10. Teknologi pengolahan sampah yang mengacu pada : prioritas kepada pengolahan sampah organik seperti proses Bio fertilized, memaksimalkan sistem 3 R (reuse, recycle, reduce)
11. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru perlu dikembangkan
12. Posisi sanitary landfill harus dibawah air tanah karena dapat menimbulkan polusi air yang menyebabkan bau, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik beracun serta bibit penyakit
13. Pembangunan perumahan yang membangun 80 rumah harus menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), alat pengmupul, sedangkan pengangkutan dan pembuangan akhir sampah bergabung dengan yang sudah ada.

### **2.2.3 Urusan Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Lingkup paradigma baru pengelolaan sampah meliputi upaya penanganan sampah pada tingkat hulu ketika sampah belum diproduksi dengan tujuan mengurangi timbulan sampah sampai ke hilir ketika sampah dikirim ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Setiap tingkat dalam siklus hidup sampah merupakan suatu hierarki.

Menurut batasan pengertiannya, paradigma baru pengelolaan sampah meliputi dua aspek, yaitu aspek pengurangan sampah dan aspek

penanganan sampah. Hal inilah yang akan menjadi ruang lingkup urusan pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

### **2.2.3.1 Pengurangan Sampah**

Aspek pengurangan sampah yang meliputi upaya

- a. membatasi sampah untuk meminimalkan produk sampah;
- b. mengguna-ulang sampah dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung, dan/atau
- c. mendaur-ulang sampah dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui suatu proses.

Untuk tercapainya tujuan upaya pengurangan sampah diperlukan penetapan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang dilakukan dalam bentuk :

1. Kebijakan pengurangan sampah yang:
  - 1.1. mendorong agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut hendaknya menetapkan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.
  - 1.2. menumbuh-kembangkan upaya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur-ulang (3M) produk yang dihasilkan;
  - 1.3. bertujuan mengurangi produksi produk dan kemasan tidak ramah lingkungan dan mendorong berkembangnya pasar produk dan kemasan ramah lingkungan.

Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan kebijakan penetapan insentif bagi produsen yang menggunakan bahan produksi, baik bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan maupun kemasan produk, yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam, proses produksi yang ramah lingkungan.

Kebijakan pengurangan sampah tersebut perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna-ulang dan mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah merupakan indikator kinerja pengelolaan sampah yang baik, dan sebaliknya.

2. Program untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah pada umumnya, pengurangan sampah pada khususnya,

Untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan pengelolaan sampah dikembangkan program, seperti:

- 2.1.** pengembangan teknik dan metoda penanganan akhir sampah yang ramah lingkungan;

Program penerapan teknik dan metoda *sanitary landfill* yang ramah lingkungan ditujukan untuk mengganti penanganan akhir sampah *open dumping*, dan menerapkan penanganan akhir sampah *sanitary landfill*.

Ada berbagai macam teknik dan metoda penanganan akhir sampah: *open dumping*, *controlled landfill*, *sanitary landfill*, *teknologi insinerator*. Setiap teknik dan metoda mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu perlu dikaji teknik dan metoda mana yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Penetapan teknik dan metoda perlu memperhatikan, antara lain, aspek lingkungan hidup, kesehatan, dan sosial.

- 2.2.** *waste to energy*, yaitu pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energi (biogas);
- 2.3.** pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan;



### 3. Instrumen Regulasi.

Untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan pengelolaan sampah ditetapkan instrumen regulasi, seperti:

- 3.1.** Pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman;
- 3.2.** Pengelolaan sampah di kawasan industri dan kawasan berikat;
- 3.3.** Pengelolaan sampah antar daerah;
- 3.4.** Kriteria penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- 3.5.** Pedoman penanganan akhir sampah sanitary landfill; pedoman teknik, standar, dan prosedur penanganan akhir sampah sanitary landfill;

Dalam konteks kebutuhan praktis sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 kebijakan pengelolaan sampah terutama diarahkan pada pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman, termasuk untuk pusat perdagangan, hotel dan restoran serta pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir.

### 4. Instrumen Ekonomik.

Untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan pengelolaan sampah ditetapkan instrumen ekonomik regulasi yang bersifat kondusif bagi tercapainya tujuan pengelolaan sampah.

Suatu instrumen dapat diberi label “ekonomik” sepanjang instrumen tersebut terkait dengan perkiraan biaya dan keuntungan dari pilihan tindakan yang tersedia bagi pelaku ekonomi, dengan efek mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku sedemikian rupa bahwa pilihan yang diambil itu mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi lebih sesuai dengan yang diinginkan dibanding dengan tidak menerapkan instrumen tersebut.<sup>6</sup> Berbeda halnya dengan pengaturan langsung, instrumen ekonomi menyerahkan kepada para pelaku ekonomi untuk memberikan jawaban atas stimuli tertentu yang paling menguntungkan bagi dirinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Opschoor, Professor J.B. and Dr. Hans B. Vos; Ibid.

<sup>7</sup> Opschoor, Professor J.B. and Dr. Hans B. Vos; Ibid.

Instrumen ekonomik banyak jenisnya. Maka menjadi penting untuk menentukan jenis instrumen ekonomi mana yang seyogyanya diterapkan agar dapat mengubah perilaku pelaku ekonomi agar menjadi ramah lingkungan.

Pemilihan instrumen ekonomik yang akan diterapkan haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkannya apabila instrumen ekonomik itu diterapkan. Instrumen ekonomik yang dapat menghimpun dana adalah retribusi sampah.

Instrumen ekonomik banyak jenisnya. Maka menjadi penting untuk menentukan jenis instrumen ekonomi mana yang seyogyanya diterapkan agar dapat mengubah perilaku pelaku ekonomi menjadi ramah lingkungan. Pemilihan yang demikian itu sudah barang tentu tidak dapat dilakukan menurut selera penguasa, atau mengambil alih instrumen ekonomik di negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Pemilihan itu haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkannya apabila instrumen ekonomik itu diterapkan. Salah satu instrumen ekonomik yang dapat menghimpun dana adalah pungutan pencemaran.

Ada beberapa klasifikasi utama instrumen ekonomik<sup>8</sup>, yaitu:

■ pungutan (*charges*);

Sampai suatu titik tertentu, pungutan dapat dikatakan sebagai "*harga yang harus dibayar untuk pencemaran*". Pungutan dapat dipandang sebagai insentif bagi penanggung jawab kegiatan dan/atau sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Secara teoritis harus dibedakan antara pungutan dan pajak: pungutan diasosiasikan dengan suatu jasa yang diterima, sedangkan pada pajak tidak.

---

<sup>8</sup> Opschoor, Professor J.B. and Dr. Hans B. Vos; Ibid.

■ subsidi;

“Subsidi” merupakan istilah umum bagi berbagai bentuk bantuan finansial, yang harus merupakan suatu insentif bagi pencemar untuk mengubah perilakunya atau diberikan kepada perusahaan dalam menghadapi permasalahan dalam menaati standar yang ditentukan. Ada beberapa jenis bantuan finansial:

- *Grants* yang berupa bantuan finansial yang tidak perlu dibayar kembali, dengan catatan kalau pihak pencemar melakukan upaya tertentu untuk menurunkan tingkat pencemaran di kemudian hari;
- *Soft loans*, yang bunganya ditentukan lebih rendah dari market rate, yaitu bantuan finansial yang diberikan kepada pihak pencemar dengan syarat dia melakukan tindakan pencegahan pencemaran tertentu;
- *Tax allowances* yang diberikan kepada pelaku dengan cara memperbolehkan depresiasi atau bentuk pajak lain atau pembebasan atau pengurangan pembayaran kalau dilakukan tindakan pencegahan pencemaran tertentu.

Mengenai subsidi ini ada pendapat yang keberatan untuk memasukkan subsidi sebagai suatu instrumen ekonomik. Hal ini terutama disebabkan oleh karena orientasi secara umum tentang pendekatan kebijaksanaan lingkungan hidup didasarkan pada asas pencemar membayar. Menurut pemahaman ini pemberian subsidi adalah bertentangan dengan asas pencemar membayar, kecuali dalam hal tertentu yang dirumuskan dengan jelas. Skema subsidi memang diterapkan secara luas di berbagai negara, tetapi penerapan skema subsidi tersebut sangat berbeda antara negara yang satu dengan yang lain.

■ *deposit-refund system*;

Dalam *deposit-refund system*, ada suatu biaya yang dikaitkan dengan harga suatu produk yang mempunyai potensi mencemarkan. Dapat diadakan perbedaan antara *deposit-refund system* yang bertujuan meningkatkan pemakaian kembali dan pembayaran premi yang

merupakan insentif untuk melakukan daur ulang.

■ *market creation*;

Pasar dapat diciptakan dimana para aktor dapat membeli “hak mencemarkan” secara nyata atau potensial, atau dimana mereka dapat menjual “hak mencemarkan” atau residu dari suatu proses. Ada beberapa bentuk :

➤ Perdagangan emisi (*emission trading*).

Perdagangan emisi merupakan contoh yang spesifik. Perdagangan ini bisa terjadi apabila penanggung jawab kegiatan dapat menekan jumlah emisi yang dihasilkan dibawah jumlah emisi yang diizinkan untuk dibuang. Selisih jumlah emisi ini yang diperdagangkan. Perdagangan itu dapat terjadi dalam satu kegiatan, dalam satu perusahaan atau antara beberapa perusahaan.

Untuk menerapkan perdagangan emisi diperlukan data yang akurat tentang daya tampung beban pencemaran. Data ini diperlukan untuk menghitung berapa jumlah beban pencemaran yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan. Jumlah beban pencemaran ini menentukan berapa jumlah kegiatan (sumber pencemar) yang boleh didirikan dan berapa jumlah beban pencemaran yang boleh dibuang oleh masing-masing kegiatan itu ke dalam satu media lingkungan yang sama. Selain itu, perdagangan emisi ini sampai titik tertentu dapat dipersepsikan sebagai “hak mencemarkan”.

➤ Intervensi pasar (*market intervention*).

Intervensi pasar ini umumnya diterapkan di negara yang pasarnya sudah ada dan berfungsi dengan baik.

➤ *Liability insurance*.

Penetapan secara hukum tanggung gugat pencemar terhadap kerusakan lingkungan atau biaya pemulihan dikaitkan dengan emisi atau penyimpanan limbah dapat mendorong terbentuknya pasar dimana risiko sanksi terhadap kerusakan dialihkan kepada

perusahaan asuransi. Premi merefleksikan kemungkinan kerugian atau biaya pemulihan dan perkiraan akan terjadinya kerugian. Dalam hal ini insentif itu berupa kemungkinan pembayaran premi yang lebih rendah apabila proses industri menjamin atau menghasilkan kerugian yang lebih kecil, lebih sedikit limbah atau kecelakaan.

■ *financial enforcement incentives.*

Instrumen ekonomik kategori ini kadang-kadang dapat cenderung dipandang sebagai instrumen hukum dari pada sebagai instrumen ekonomik: ketidaktaatan dapat dijatuhi sanksi *ex ante* (dengan pembayaran sejumlah uang yang dapat dibayarkan kembali apabila telah menaati) atau *ex post* (dengan cara menetapkan denda apabila terjadi ketidaktaatan). Namun demikian, insentif penegakan hukum dapat merupakan rasional ekonomik untuk ketaatan, terutama apabila ketidaktaatan dipandang sebagai alternatif. Ada dua jenis insentif penegakan hukum, yaitu:

- a) *Non-compliance fee* yang dibebankan apabila pencemaran tidak mematuhi ketentuan tertentu;
- b) *Performance bond* yaitu suatu pembayaran kepada pejabat yang berwenang dengan harapan terjadi ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Pembayaran tersebut akan dibayarkan kembali apabila telah terjadi ketaatan.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dicermati bahwa kategori instrumen ekonomik mengandung adanya elemen umum, yaitu: adanya stimulasi finansial, kemungkinan adanya tindakan sukarela, keterlibatan kewenangan yang terkait dari pemerintah, dan adanya maksud (langsung atau tidak langsung) untuk memelihara atau meningkatkan kualitas lingkungan dengan menerapkan instrumen itu.

Instrumen ekonomik dapat merupakan suatu insentif (apabila dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan) atau disinsentif (apabila tidak

dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan). Dengan menerapkan instrumen ekonomik itu penanggung jawab kegiatan dihadapkan kepada pilihan yang harus dia lakukan secara sukarela. Penerapan instrumen ekonomik ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi agar menjadi ramah lingkungan. Oleh karena itu, penetapan suatu instrumen ekonomi harus dapat memotivasi penanggungjawab kegiatan untuk lebih baik mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab kalau dia tidak mematuhi, maka dia akan mendapatkan *disinsentif* (dikenakan sanksi).

### **2.2.3.2 Penanganan Sampah**

Aspek penanganan sampah meliputi upaya:

- a. pemilahan sampah dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pemilahan sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan pada sumber sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau di kawasan perumahan dalam bentuk klaster, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

- b. pengumpulan sampah dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengumpulan sampah ini dilakukan dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- c. pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.

Tempat penampungan sementara, yaitu tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.

Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah.

- d. pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, dan/atau.
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemrosesan akhir sampah ini dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir, yaitu tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman. Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis pemrosesan akhir sampah. Sedangkan penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah.

Untuk tercapainya tujuan upaya penanganan sampah diperlukan, antara lain:

1. penetapan regulasi tentang pemilahan sampah pada sumbernya;
2. ketersediaan:
  - a. lahan untuk lokasi tempat penampungan sementara sampah;
  - d. alat angkut sampah yang memenuhi persyaratan kelayakan teknis pengangkut sampah;
  - e. lahan untuk lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
  - f. sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

### 2.2.3.3 Sampah Yang Dikelola

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Dari rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah adalah bahan sisa dari kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah yang harus dikelola dihasilkan oleh berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut::

1. sampah rumah tangga;
2. sampah sejenis sampah rumah tangga;

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh:

- 2.1. kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan;
  - 2.2. fasilitas sosial: rumah ibadan, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik, puskesmas;
  - 2.3. fasilitas umum: terminal, halte kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar;
  - 2.4. industri;
  - 2.5. fasilitas lainnya: perkantoran, sekolah.
  - 2.6. hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai;
3. sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.

Sampah spesifik meliputi, antara lain, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti baterai bekas, puing pembongkaran bangunan. Di antara sampah spesifik itu tidak dapat atau sulit diolah karena belum tersedianya teknologi pengolahannya, sehingga diperlukan penanganan secara khusus.



#### **2.2.4 Pembiayaan**

Dalam pengelolaan sampah digunakan prinsip internalisasi eksternalitas. Penerapan prinsip internalisasi eksternalitas itu dalam pengelolaan sampah berarti bahwa penghasil sampah harus menanggung biaya pemusnahan sampah yang dihasilkannya itu.

Pada tingkat perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini orang lalu mengandalkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk membuang sampah. Penggunaan jasa pemerintah daerah tersebut dilakukan dengan membayar imbalan jasa berupa retribusi sampah. Jadi retribusi sampah itu sebenarnya adalah biaya yang harus ditanggung oleh warga masyarakat yang menghasilkan sampah; biaya tersebut adalah bagian dari biaya kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Karena retribusi sampah itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh warga masyarakat untuk pemusnahan sampah, maka biaya itu juga harus digunakan untuk membiayai pemusnahan sampah. Itu adalah makna penerapan prinsip internalisasi eksternalitas dalam pengelolaan sampah.

Dari prinsip internalisasi eksternalitas dapat diderivasi suatu prinsip “pungutan biaya dari sampah digunakan untuk pengelolaan sampah”, atau secara singkatnya dapat disebut prinsip “dari sampah untuk sampah”. Pungutan retribusi sampah dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut prinsip “dari sampah untuk sampah”, maka berapa jumlah retribusi sampah yang diperoleh itu harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu hasil pungutan retribusi sampah dan penggunaannya untuk pengelolaan sampah harus dinyatakan dengan jelas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

#### **2.2.5 Larangan Impor Sampah**

Pengelolaan sampah untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Dalam tujuan pengelolaan sampah tersebut terkandung prinsip bahwa penghasil sampah memikul tanggung jawab untuk menangani sampah yang dihasilkannya.

Implikasi dari prinsip ini adalah keharusan untuk merumuskan norma larangan dalam kaitan pengelolaan sampah. Larangan tersebut meliputi:

1. Larangan memasukkan sampah atau bahan sisa dengan nama apapun yang diduga sebagai sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini.

1.1. Larangan impor sampah jenis sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi, antara lain, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti baterai bekas. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang menurut Perda Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dilarang untuk diimpor.

Di antara sampah spesifik itu, seperti puing pembongkaran bangunan, tidak dapat atau sulit diolah karena belum tersedianya teknologi pengolahannya, sehingga diperlukan pengaturan secara khusus. Masalah serius akan timbul apabila sampah spesifik tersebut diimpor.

1.2. Larangan impor sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada dasarnya dilarang untuk diimpor. Namun data empirik menunjukkan adanya beberapa jenis sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diimpor.

Dalam konteks pemerintahan daerah, larangan impor terhadap bahan berbahaya secara yuridis digantungkan ketentuannya menurut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda.

2. Larangan bagi setiap orang

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah; dan/atau mengolah jenis sampah spesifik bersama dengan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## **BAB III**

### **LANDASAN HUKUM**

#### **3.1. LANDASAN KONSTITUSIONAL**

Pengelolaan sampah pada hakekatnya berangkat dari hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat UU No 32/2009. Hak ini dikukuhkan dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah) yang menyatakan: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Adapun wewenang mengurus dan mengatur masalah sampah sebagai aspek dari pengelolaan lingkungan hidup berpangkal dari asas tanggung jawab negara, suatu asas yang diderivasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah). Sedangkan wewenang membuat Perda didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah).

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan terciptanya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dalam suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan sampah dengan paradigma yang sampai saat ini dianut tidaklah kondusif untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pengelolaan sampah harus melandaskan diri pada paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari sampah adalah, misalnya, penggunaan kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat, mendaur-ulang sampah menjadi pupuk kompos, sampah dikembangkan sebagai biogas.

### **3.2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam penyusunan rancangan Perda tentang Pengelolaan sampah perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku. Terdapat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan masalah pengelolaan sampah:

#### **3.2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 69, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059);**

Dalam rangka mengatasi masalah sampah secara nasional, Pemerintah dan DPR telah menetapkan kebijakan nasional melalui Undang-undang Pengelolaan Sampah. UU ini dibentuk dengan latar belakang :

1. penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
2. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
3. sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
4. dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

Selain aspek-aspek norma yang mengatur perilaku, dalam UU Pengelolaan sampah ini juga diatur aspek-aspek kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Dalam UU ini telah dibagi tugas dan kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat, propinsi hingga kabupaten/ kota. Dalam pengelolaa sampah, tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun kewenangan Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan sampah menurut ketentuan Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

### 3.2.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU No. 32/2009) tidak secara spesifik mengatur masalah persampahan. Namun demikian, pasal 3 huruf (g) menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 26 diberikan rumusan pengertian tentang dampak lingkungan hidup, yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta konsep dampak lingkungan menjadi pangkal permasalahan

persampahan. Sampah yang dihasilkan oleh produsen dan konsumen mempunyai potensi dampak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam kaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), UU PPLH ini mengatur secara detil dalam bab VII, yang secara substansi terdiri dari Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Secara norma, setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Dalam rangka pengawasan atau pengendalian pengelolaan B3 ini, ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) menyatakan :

- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau Walikota/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau Walikota/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

### 3.2.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (L.N TAHUN 1992 NOMOR 23, T.L.N. NOMOR 3469)

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (selanjutnya disingkat: UU No. 4/1992) ditekankan pada keberadaan prasarana lingkungan. Prasarana lingkungan, menurut ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 4/1992, adalah “kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya”. Penjelasan Pasal ini menegaskan pentingnya pengelolaan sampah, yang dianggap sebagai sarana dasar untuk suatu kawasan permukiman, adapun bunyi penjelasan pasal ini adalah:

“Sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah:

- jaringan jalan untuk mobilitas manusia;



- jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah;
- jaringan saluran air hujan untuk mencegah banjir.

Menurut UU No. 4/1992, pengelolaan sampah di kawasan permukiman menjadi semakin penting dalam hubungannya dengan hak setiap warga negara. Dalam hubungan hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.”

Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur ini adalah lingkungan yang memiliki rencana pengelolaan lingkungan yang baik, yang di dalamnya tersedia sarana dan fasilitas pengelolaan sampah.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan pihak yang membangun rumah dan perumahan untuk:

1. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;
2. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
3. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan.

Selain satu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur adalah membuat rencana pengelolaan bagi lingkungan kawasan permukiman. Dalam rencana pengelolaan lingkungan ini termasuk di dalamnya rencana pengelolaan sampah permukiman. Rencana pengelolaan sampah yang diatur dengan matang akan sangat membantu untuk mewujudkan lingkungan yang memenuhi syarat-syarat ekologis.

Berdasarkan UU No. 4/1992 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (L.N. Tahun 1999 Nomor 171, T.L.N. Nomor 3892). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

80 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat: PP No. 80/1990) dimuat ketentuan mengenai prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar fisik, lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut PP No. 80/1999, dalam suatu kawasan permukiman terdapat kawasan yang disebut sebagai:

- a. Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) yaitu sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarna lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
- b. Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yaitu sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarna lingkungan dan selainitu memenuhi standar pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

Selanjutnya PP No. 80/1999 juga memuat pengaturan mengenai prasarna lingkungan, yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk berfungsinya kawasan permukiman diperlukan kelengkapan dasar yang berupa:

- a. jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang , mencegah perambatan kebakaran serta menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.
- b. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan;
- c. Jaringan saluran air hujan untuk pematuan (*drainase*) dan pencegahan banjir setempat. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu Kasiba dan Lisiba, pembuangan sampah merupakan salah satu sarana dasar yang harus disediakan oleh pengembang atau pengelola kawasan permukiman.

#### 3.2.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5063);

Pengundangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU No. 36/2009) didasarkan pada pertimbangan bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut UU No. 36/2009 Pasal 1 angka 1, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 6 juga menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Sisi lain dari hak tersebut adalah Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Pasal 9 ayat (1)) dan Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial (Pasal 10).

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Mengenai kesehatan lingkungan, UU No. 36/2009 Pasal 162 menentukan bahwa Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun kesehatan lingkungan meliputi penyehatan dari gangguan kesehatan dari (Pasal 163 ayat (3), meliputi :

- a. limbah cair;
- b. limbah padat;
- c. limbah gas;
- d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan
- e. persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
- f. binatang pembawa penyakit;
- g. zat kimia yang berbahaya;
- h. kebisingan yang melebihi ambang batas;
- i. radiasi sinar pengion dan non pengion;
- j. air yang tercemar;
- k. udara yang tercemar; dan
- l. makanan yang terkontaminasi

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan antara lain, melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis, termasuk perubahan perilaku. Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.

### 3.2.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 68, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725)

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat: UU No. 26/2007), yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Merujuk rumusan pengertian tersebut, pengertian ruang meliputi:

- ruang daratan, yaitu ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan daratan termasuk permukaan perairan daratan dan sisi darat dari garis laut terendah;
- ruang lautan, yaitu ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi luar garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dan
- ruang udara, yaitu ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat di bumi. di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi.

Rencana tata ruang, yaitu hasil perencanaan tata ruang, dibedakan atas:

- (1) rencana tata ruang wilayah nasional yang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, meliputi:
  - a. tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
  - b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional;

- c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu.

Rencana tata ruang wilayah nasional berisi:

- a. penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional;
- b. norma dan kriteria pemanfaatan ruang
- c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, dan menjadi pedoman untuk:
  - a) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
  - b) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
  - c) pengarahannya investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
  - d) penataan ruang wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 25 tahun.

(2) rencana tata ruang wilayah provinsi yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi, meliputi:

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah provinsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;

Rencana tata ruang wilayah provinsi berisi:

- a. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;

- c. arahan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;
- d. arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- e. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- f. arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
- g. arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dan menjadi pedoman untuk:
  - a) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi;
  - b) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi serta keserasian antar sektor;
  - c) pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
  - d) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah propinsi adalah 15 tahun.

- (3) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, meliputi
  - a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
  - b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota;

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi:

- a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
- c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
- d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dan menjadi pedoman untuk:
  - a) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
  - b) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor;
  - c) penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di kabupaten/kota;
  - d) penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten/kota;
  - e) pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang jangka waktunya adalah 10 tahun, menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

### 3.2.6. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (L.N. TAHUN 2004 NOMOR 125, T.L.N. NOMOR 4437).



Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat: UU No. 32/2004), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hukungan antar susunan pemerintahah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan serana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daua manusia potensial;
7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. pelayanan administrasi urusan pemerintahan,
14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Adapun urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi urusan pemerintahan,
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;

- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan, UU No. 32/2004 menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara
- c. asas kepentingan umum
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi, dan
- i. asas efektivitas.

Asas umum penyelenggaraan negara ini sesuai dengan Perda Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai:

- 1) hak:
  - a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  - b. memilih pimpinan daerah

- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber –sumber pendapatan lain yang sah, dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

### 3.2.7. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049)

Kaitan antara sampah dan instrument pajak dan retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah berpangkal dari fungsi layanan umum yang di tujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan pemerintah. Hal ini termasuk dalam kategori Retribusi, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Pasal 109 UU No. 28 Tahun 2010, pelayanan persampahan merupakan Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Maka Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa umum menurut Pasal 110 adalah sebagai berikut:

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **BAB IV**

### **MATERI MUATAN**

Berangkat dari konsep hukum tentang pengelolaan sampah dapat diderivasi materi muatan (rancangan) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sebagai tersebut di bawah ini.

#### **4.1. KETENTUAN UMUM**

Dalam bab ketentuan umum dimuat rumusan pengertian yang digunakan dalam peraturan daerah, asas yang melandasi rumusan norma pengelolaan sampah, tujuan pengundangan peraturan daerah, dan sasaran yang akan dicapai dengan pembuatan peraturan daerah.

##### **4.1.1 Rumusan Pengertian**

Untuk menentukan luas ruang lingkup pengaturan masalah pengelolaan sampah diperlukan kejelasan mengenai pengertian sampah dan pengelolaan sampah. Dari rumusan dua pengertian tersebut dapat ditarik beberapa pengertian yang relevan dalam kaitan dengan pengelolaan sampah

###### **4.1.1.1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Dari rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah adalah bahan sisa dari kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah tersebut dihasilkan oleh berbagai sumber. Ada pun sampah yang dikelola berdasarkan Perda ini terdiri dari:

- (1) sampah rumah tangga;
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga;

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh:

- a) kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan;
- b) fasilitas sosial: rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik, puskesmas;
- c) fasilitas umum: terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar;
- d) industri;
- e) fasilitas lainnya: perkantoran, sekolah.
- f) hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai.

### (3) Sampah spesifik

Yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.

Sampah spesifik meliputi, antara lain, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti baterai bekas, puing pembongkaran bangunan. Di antara sampah spesifik itu tidak dapat atau sulit diolah karena belum tersedianya teknologi pengolahannya, sehingga diperlukan penanganan secara khusus.

#### **4.1.1.2. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dari rumusan pengertian pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah meliputi dua aspek, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dengan dua aspek tersebut merupakan konsep pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir; suatu paradigma baru pengelolaan sampah.



#### 4.1.1.2.1 Pengurangan Sampah

Aspek pengurangan sampah meliputi upaya:

- a. membatasi sampah untuk meminimalkan produk sampah;
- b. mengguna-ulang sampah dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung, dan/atau
- c. mendaur-ulang sampah dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui suatu proses.

#### 4.1.1.2.2 Penanganan Sampah

Aspek penanganan sampah meliputi upaya:

- 1) pemilahan sampah dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pemilahan sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan pada sumber sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau di kawasan perumahan dalam bentuk klaster, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

- 2) pengumpulan sampah dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengumpulan sampah ini dilakukan dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- 3) pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.

Tempat penampungan sementara, yaitu tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.

Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah.

- 4) pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, dan/atau
- 5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemrosesan akhir sampah ini dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir, yaitu tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman. Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis pemrosesan akhir sampah. Sedangkan penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah.

#### **4.1.1.3. Penghasil Sampah**

Penghasil sampah adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.

#### **4.1.1.4. Tempat Penyimpanan Sementara**

Tempat penyimpanan sementara adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.

#### **4.1.1.5. Tempat Pemrosesan Akhir**

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.

Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah pada dasarnya ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia tahun 1994, yaitu SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Pembuangan Sampah. Menurut SNI 03-3241-1994, pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah harus memenuhi ketentuan:

1. tidak boleh berlokasi di danau, sungai, dan laut;
2. disusun berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - 2.1. tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi dalam beberapa zona kelayakan;
  - 2.2. tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menyisihkan satu atau dua lokasi terbaik di antara beberapa lokasi yang dipilih dan zona-zona pada tahap kelayakan regional;
  - 2.3. tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh instansi yang berwenang.
3. dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah yang telah diatur dalam SNI 03-3241-1994 ini.

Menurut SNI 03-3241-1994, kelayakan lokasi tempat pembuangan akhir sampah ditentukan berdasarkan:

- a. Kriteria regional digunakan untuk menentukan kelayakan zona meliputi kondisi geologi, hidrologi, kemiringan tanah, jarak dari lapangan terbang, cagar alam, banjir dengan periode 25 tahun.

- b. Kriteria penyisih digunakan untuk memilih lokasi terbaik sebagai tambahan meliputi iklim, utilitas, lingkungan biologis, kondisi tanah, demografi, batas administrasi, kebisingan, bau, estetika, dan ekonomi.
- c. Kriteria penetapan digunakan oleh instansi yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai kebijakan setempat.

Cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah adalah dengan melakukan analisis terhadap data sekunder, berupa peta topografi, geologi lingkungan, hidrologi, bencana lam, peta administrasi, kepemilikan lahan, tata guna lahan, dan iklim, data primer berdasarkan kriteria pembuatan peta skala 1:25.000 atau 1:50.000 dan identifikasi lokasi potensial.

Mengenai SNI 03-3241-1994 dapat dikemukakan bahwa SNI tersebut adalah patokan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan akhir sampah,. Sedangkan dalam pengelolaan sampah dengan paradigma baru tidak mengenal "tempat pembuangan akhir sampah", melainkan "tempat pemrosesan akhir sampah". Dua hal tersebut merupakan dua konsep yang secara mendasar adalah berbeda. Selain itu, SNI 03-3241-1994 hanya menjadi panduan yang tidak mempunyai daya mengikat untuk dilaksanakan. Khusus mengenai pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah tidak ada sanksi yang dikenakan apabila tidak mengikuti ketentuan dalam SNI 03-3241-1994.

#### **4.1.1.6. Jasa Pengelolaan Sampah**

Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah.

#### **4.1.2 Tujuan**

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **4.2. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah perlu diatur hak dan kewajiban para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah (Daerah), orang seorang, dan pelaku usaha.

Sepanjang mengenai hak dan kewajiban Pemerintah dirumuskan sebagai tugas dan tanggungjawab Pemerintah dalam pengelolaan sampah. Sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah adalah keharusan menyediakan dana untuk keperluan pengelolaan sampah. Salah satu perwujudan dari keharusan menyediakan dana untuk pengelolaan sampah adalah keharusan untuk mengalokasikan hasil retribusi sampah untuk pengelolaan sampah (prinsip dana dari sampah untuk sampah).

Pengembang kawasan pemukiman wajib menyediakan prasarana penanganan sementara sampah sesuai kriteria dan standar prasarana penanganan sementara sampah bagi pengembang kawasan pemukiman sebagaimana tersebut pada angka 5 sub 5) di atas.

### **4.2.1 Hak**

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

### **4.2.2 Kewajiban**

- a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

- b. Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- c. Produsen yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam wajib menampung dan mengolah kemasan dari barang yang dihasilkannya. Mengenai tata cara pelabelan atau penandaan dan tanggung jawab produsen perlu diatur dengan jelas.

### **4.3. LINGKUP KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Dari batasan pengertian pengelolaan sampah sebagaimana dikemukakan di atas dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah meliputi dua kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu perlu klarifikasi mengenai lingkup pengertian pengurangan sampah dan penanganan sampah.

#### **4.3.1 Pengurangan Sampah**

Kegiatan pengurangan sampah meliputi upaya:

- 1) membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah;
- 2) mengguna-ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung;
- 3) mendaur-ulang dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui proses.

Dalam rangka pengurangan sampah dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) menetapkan sasaran dalam jangka waktu tertentu terhadap pengurangan sampah;
- 2) mengembangkan teknologi bersih dan label produk;
- 3) menggunakan bahan produksi yang dapat diguna-ulang dan didaur-ulang;
- 4) memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang khususnya di tingkat kawasan

5) mengembangkan kesadaran penghasil sampah untuk mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan

Upaya pengurangan sampah dilakukan menurut norma, standar, pedoman, dan manual mengenai pengurangan sampah.

#### **4.3.2 Penanganan Sampah**

Kegiatan penanganan sampah meliputi upaya :

(1) Pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

Upaya pemilahan sampah pada prinsipnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap rumah tangga penghasil sampah. Namun demikian, kehidupan masyarakat menunjukkan keragaman kondisi dan budaya di setiap daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan budaya daerah setempat. Adalah bijaksana apabila pelaksanaan pemilahan sampah di setiap rumah tangga diatur dengan peraturan daerah. Dalam kaitan dengan kewajiban pemilahan sampah diperlukan peran Pemerintah Kota untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar melakukan pemilahan sampah. Untuk pendidikan budaya bersih Pemerintah Kota, misalnya, membuat proyek percontohan pemilahan sampah. Berkenaan dengan pembinaan masyarakat Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembinaan budaya pemilihan sampah menuju lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, upaya pemilahan sampah dilakukan pada:

- sumber;
- tempat pengolahan sampah terpadu

- kawasan perumahan dalam bentuk klaster, yaitu apartemen, asrama, kondominium, real-estat, dan sejenisnya, fasilitas umum, yaitu pasar, hotel, pusat perdagangan, dan sejenisnya, dan fasilitas sosial, seperti rumah sakit.

pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.

- (2) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara dan/atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke pemrosesan akhir;
- (3) pengolahan dalam bentuk untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan
- (4) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis pemrosesan akhir sampah.

#### **4.4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB.**

Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya meliputi:

- a) menyelenggarakan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sampah;
- b) melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan sampah terhadap pihak ketiga;
- c) menetapkan lokasi tempat penyimpanan sementara, pendauran-ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah berdasarkan pedoman dan kriteria penentuan lokasi tempat penyimpanan sementara dan tempat



pemrosesan akhir sampah. Lokasi tempat penyimpanan sementara, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

- d) memfasilitasi dan mengembangkan upaya membatasi, mengguna-ulang, dan mendaur-ulang sampah;
- e) menyelenggarakan sistem peringatan dini;
- f) menyelenggarakan sistem tanggap darurat.
- g) menyusun sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah. Dalam hal keadaan darurat, Pemerintah Kota tetap menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah. Pedoman tentang penyusunan sistem tanggap darurat ditetapkan oleh Menteri.

Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Kota dapat memungut retribusi sampah. Pungutan retribusi dan besaran tarif retribusi sampah diatur dengan peraturan daerah.

#### **4.5. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

##### **4.5.1 Kerjasama Antar Daerah**

Keterbatasan lahan merupakan salah satu faktor dalam penetapan lokasi baik lokasi tempat penampungan sementara sampah (TPS) maupun lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Kondisi yang demikian ini mendorong perlu dilakukannya kerjasama antar daerah dalam penanganan akhir sampah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah, dapat diadakan kerja sama antarpemerintah daerah. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk Keputusan Bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. optimalisasi manfaat kerja sama pengelolaan sampah;

- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. harmonisasi dan keseimbangan;
- e. saling membantu dan saling ketergantungan;
- f. saling menguntungkan; dan
- g. keterbukaan dan asas peranserta masyarakat.

Kerja sama antar daerah tersebut diadakan dengan mengikuti pedoman kerja sama antar daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### **4.5.2 Kemitraan**

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan badan usaha yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan kemitraan antara Kabupaten dengan badan usaha pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan per-UU-an.

#### **4.6 PERIZINAN**

Ada dua jenis izin berkaitan dengan usaha pengelolaan sampah:

1. usaha pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah.

Permohonan dan keputusan mengenai izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga harus diumumkan kepada masyarakat.

Tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga, dan pengumuman tentang permohonan dan keputusan mengenai izin tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

## 2. usaha pengelolaan sampah jenis sampah spesifik.

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah jenis sampah spesifik wajib memiliki izin usaha dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Permohonan dan keputusan mengenai izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah spesifik harus diumumkan kepada masyarakat.

Tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah jenis sampah spesifik, dan pengumuman tentang permohonan dan keputusan mengenai izin tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam memberikan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud di atas, pejabat yang berwenang memberikan izin harus memperhatikan pertimbangan pertimbangan kelembagaan pengelolaan sampah.

## **4.7 FORUM PENGELOLAAN SAMPAH**

Dalam rangka pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga **dapat** dibentuk forum pengelolaan sampah pada skala kabupaten. Pembentukan forum tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Forum tersebut mempunyai peran dan fungsi:

- a. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kinerja pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kota;
- b. membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah; dan
- c. memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Adapun keanggotaan forum pengelolaan sampah terdiri atas unsur:

- a. tokoh masyarakat;
- b. organisasi lingkungan hidup/persampahan;
- c. badan usaha; dan
- d. pakar di bidang persampahan.

#### **4.8 LARANGAN**

Dalam Perda tentang pengelolaan sampah perlu dirumuskan norma larangan tentang impor sampah atau bahan sisa dengan nama apapun yang diduga sebagai sampah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada dua hal yang perlu dirumuskan:

##### **4.8.1 Larangan impor sampah jenis sampah spesifik.**

Sampah spesifik meliputi, antara lain, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti baterai bekas. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang menurut UU Lingkungan Hidup dilarang untuk diimpor.

Di antara sampah spesifik itu, seperti puing pembongkaran bangunan, tidak dapat atau sulit diolah karena belum tersedianya teknologi pengolahannya, sehingga diperlukan pengaturan secara khusus. Masalah serius akan timbul apabila sampah spesifik tersebut diimpor.

Oleh karena itu, dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah harus dirumuskan norma yang dengan tegas melarang impor sampah jenis sampah spesifik.

##### **4.8.2 Larangan impor sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.**

Sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada dasarnya dilarang untuk diimpor. Namun data empirik

menunjukkan adanya beberapa jenis sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diimpor.

Oleh karena itu, dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah perlu dirumuskan norma larangan mengimpor sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama dalam kaitan dengan kewenangan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Artinya dalam hal ini Perda menegaskan pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain larangan tersebut, Perda tentang Pengelolaan Sampah perlu memuat rumusan norma larangan bagi setiap orang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah; dan/atau
- d. mengolah jenis sampah spesifik bersama dengan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

#### **4.9 PERAN SERTA MASYARAKAT**

Mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu diatur dalam Perda pengelolaan sampah menitik beratkan pada proses pengelolaan sampah. Salah satu segi dalam pengelolaan sampah adalah penetapan lokasi tempat pembuangan sementara dan tempat penanganan akhir sampah. Penetapan lokasi ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Daerah. Dalam proses inilah peran masyarakat akan sangat diperlukan. Satu dan lain hal adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dalam pengelolaan sampah.

Satu hal yang perlu pula dipikirkan adalah peran para pemulung sampah dalam siklus pengelolaan sampah. Merupakan suatu kenyataan bahwa sampah menjadi sumber penghidupan sebagian golongan masyarakat, yaitu pemulung, lapak dan bandar.

#### **4.10 PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

Suatu aspek penting dalam pengaturan pengelolaan sampah adalah masalah pembiayaan dan kompensasi.

##### **4.10.1 Pembiayaan**

Perkembangan kehidupan masyarakat telah mencapai suatu tingkat yang tidak memungkinkan masing-masing rumah tangga menangani sendiri sampah yang dihasilkannya. Perkembangan kehidupan masyarakat juga menunjukkan semakin kompleks, dan sampah yang dihasilkan pun semakin beragam. Sampah ini juga tidak dapat ditangani sendiri oleh penghasil sampah. Urusan sampah ini mendorong keharusan dilakukannya pelayanan publik penanganan sampah oleh pemerintah daerah (kabupaten). Untuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah itu dipungut pembayaran, yaitu retribusi sampah..

Dipandang dari sudut penghasil sampah, retribusi sampah merupakan bagian dari biaya kehidupan sehari-harinya. Dengan perkataan lain, pembayaran retribusi sampah bagi penghasil sampah merupakan penerapan prinsip internalisasi eksternalitas.

Dipandang dari sudut pemungut retribusi sampah, yaitu pemerintah daerah, retribusi sampah merupakan penghasilan asli daerah (PAD) yang harus disetor kepada kas daerah yang menjadi satu dengan PAD dari sumber lain. Dalam APBD hasil retribusi sampah dialokasikan dana untuk pengelolaan sampah.

**Sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga** - Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Kota dapat melakukan pungutan retribusi pengelolaan sampah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah. Penentuan besaran tarif retribusi ditentukan secara progresif berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan, jenis penghasil sampah, dan jenis pelayanan yang diberikan. Perhitungan dan penetapan tarif retribusi pelayanan jasa penanganan sampah untuk rumah tangga dan badan sosial dibedakan dengan badan usaha yang bersifat komersial.

**Sampah jenis sampah spesifik** - Dalam rangka pengelolaan sampah jenis sampah spesifik, badan usaha yang mengelola sampah jenis ini dapat melakukan pungutan retribusi pengelolaan sesuai dengan sifat dan jumlah sampah yang dikelola.

**Sumber pembiayaan** - Penyelenggaraan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kabupaten masing-masing dibiayai dari hasil pungutan retribusi dan/atau penghasilan lain yang sah. Hasil pungutan retribusi, subsidi, dan/atau penghasilan lain yang sah untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **4.10.2 Kompensasi**

Kompensasi merupakan pemberian imbalan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah yang dialami oleh orang.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:

- a. uang;
- b. relokasi;

- c. pemulihan lingkungan;
- d. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
- e. dan lain-lain kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pada kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah, daerah penghasil atau pengirim sampah wajib memberikan kompensasi kepada daerah yang wilayahnya digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

#### **4.11 PENYELESAIAN SENGKETA**

Substansi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan sampah terdiri atas pokok sebagai tersebut di bawah ini.

##### **4.11.1 Prosedur**

Penyelesaian sengketa perdata di bidang persampahan dapat ditempuh melalui dua prosedur:

- 2) penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya keadaan yang menjadi pokok sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa persampahan.



### 3) penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa perdata di bidang persampahan melalui pengadilan pada dasarnya menggunakan prosedur gugatan perdata berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Perda Hukum Perdata.

Dalam gugatan perdata di bidang persampahan, selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan dalam masalah pengelolaan sampah oleh perorangan, masyarakat, dan/atau organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Satu hal yang perlu ditegaskan dalam kaitan dengan terjadinya sengketa perdata di bidang persampahan adalah bahwa keadaan terjadinya sengketa persampahan tidak menghentikan berlangsungnya pelayanan pengelolaan sampah.

**Satu prinsip** - Merupakan satu prinsip bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Hal dimaksudkan untuk mencegah dibuatnya putusan yang berbeda atau bahkan bertentangan.

#### **4.11.2 Sengketa Antar Tingkat Pemerintah**

Kemungkinan selalu dapat terjadi bahwa timbul sengketa antara pemerintah daerah (dalam hal kerjasama) , atau sengketa antar pemerintah daerah, atau sengketa antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan pengelola persampahan. Dalam hal terjadi sengketa yang demikian itu, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan yang mengatur mengenai kerjasama antar daerah.

#### **4.12 PENGAWASAN**

Ada tiga aspek pengawasan yang perlu diatur:

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda tentang pengelolaan sampah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerahnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerahnya, dilakukan oleh Walikota.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah spesifik yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerahnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah jenis sampah spesifik yang dilakukan oleh badan usaha pengelolaan sampah di daerah dilakukan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi secara faktual pemerintah daerah (kabupaten) dalam berperan serta dalam hal-hal yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum.

Untuk melakukan pengawasan, Walikota, dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Pejabat pengawas tersebut berwenang melakukan :

- a. evaluasi;
- b. audit kinerja pengelolaan sampah;
- c. pemantauan;
- d. meminta keterangan;

- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. memasuki tempat tertentu;
- g. mengambil contoh;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau transportasi; dan/atau
- j. meminta keterangan dari pihak yang berwenang atas pengelolaan sampah.

#### **4.13 SANKSI ADMINISTRASI**

Walikota sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan-ketentuan persyaratan perizinan. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa:

- 1) paksaan pemerintahan, yaitu ; suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan pada keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan perizinan.
- 2) Uang paksa; dan/atau
- 3) Pencabutan izin.

Penerapan sanksi administrasi tersebut harus didahului dengan surat peringatan.

Terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh badan usaha dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang dan/atau pembatalan hubungan kontraktual antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan badan usaha di bidang pengelolaan sampah.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau menghentikan hubungan kontraktual karena pengelolaan sampah yang dilakukan oleh suatu

badan usaha merugikan kepentingan umum dan/atau mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

#### **4.14 KETENTUAN PIDANA**

Dalam Perda tentang pengelolaan sampah perlu ditentukan sanksi pidana terhadap larangan yang ditetapkan dalam Perda tentang pengelolaan sampah:

- a. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan.
- b. Pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan kepada pelaku perbuatan dan orang yang menyuruh melakukan.
- c. Dalam hal orang yang menyuruh melakukan adalah suatu badan hukum, maka pidana penjara dan pidana denda, demikian juga pidana kurungan dijatuhkan kepada pimpinan badan hukum yang bersangkutan.

#### **4.15 KETENTUAN PERALIHAN**

Pada prinsipnya bab tentang Ketentuan Peralihan mengatur masalah peralihan keadaan sebelum ke keadaan sesudah diundangkannya Perda tentang Pengelolaan sampah, yakni seperti : Pengelola kawasan pemukiman, apartemen, pasar swalayan, pusat perbelanjaan dan perdagangan, dan kawasan pelabuhan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam jangka waktu tertentu

#### **4.16 KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Perda ini berlaku, ketentuan yang merupakan pelaksanaan pengelolaan sampah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari apa yang disajikan dalam Naskah Akademik ini dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan adalah amanat UU Pengelolaan Sampah;
2. Faktor kemendesakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah:
  - 2.1. Volume sampah menunjukkan kecenderungan semakin besar seiring dengan penambahan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan alami yang masih cukup tinggi serta kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif.
  - 2.2. Kondisi pengelolaan sampah saat ini menunjukkan kondisi pertumbuhan volume sampah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk lokasi tempat pemrosesan akhir sampah.
3. Pengelolaan sampah dewasa ini yang bertumpu pada pendekatan hilir menyebabkan semua sampah dengan beragam jenisnya dibuang ke lokasi tempat pembuangan sampah tanpa pengolahan. Kondisi yang demikian ini memberikan beban yang sangat berat terhadap tempat pembuangan akhir sampah yang pada gilirannya akan menjadi bom waktu berupa terjadinya bencana lingkungan.
4. Kemendesakan untuk mengubah pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan hilir dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan sumber (hulu-hilir) dan memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat.

5. Pengelolaan sampah yang dewasa ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota tidak dapat menjangkau penanganan sampah di tingkat hulu yang memerlukan penetapan kebijakan dengan skala nasional.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan sajian dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas disarankan untuk menyusun suatu peraturan tentang pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan daerah.